

## Kreditor Separatis vs. Upah Buruh: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan

Wulandari Rima Ramadhani  
Manwol1999@gmail.com  
Universitas Airlangga

---

### Keywords:

Unpaid Workers' Wage; Secured Creditor; Legal Effort; Distribution Of Bankruptcy Asset.

### Abstract

The process of bankruptcy cannot be separated from the distribution of bankruptcy assets – in which, will involve all of its creditors. In the act of its distribution, the main problem lies with the priority of the payment of the assets mentioned. Since the Decisions of the Constitutional Court of Indonesia no. 67/PUU-XI/2013 has been made, unpaid workers' wage has been emphasized as preferential creditor – the top priority of the payment, above the secured creditors, taxes, state's claims, and auction fee. This study will focus the assignment of creditors the position of unpaid workers' wage is made to be above the secured creditors. There are several efforts that can be taken by creditors if they did not agree with the list of assets made by the curator, as caused by the Decisions of the Constitutional Court of Indonesia no. 67/PUU-XI/2013 on the payment guarantee and the form of defeat that happened to the secured creditor against the unpaid workers' wage. This research is done by analysing the Act of Bankruptcy and Suspensions of Debt Payment Obligations and other decisions related to the distribution of bankruptcy assets. The writing method used in this study is legal research.

### Kata Kunci:

Upah Buruh Terhutang; Kreditor Separatis; Upaya Hukum; Pembagian Harta Pailit.

### Abstrak

Proses kepailitan tentu tidak lepas dari pembagian harta pailit yang melibatkan semua kreditor, pada pelaksanaannya terdapat kendala terkait mana yang harus didahulukan pembayarannya. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa kedudukan Upah Buruh Terhutang sebagai Kreditor Preferen menjadi didahulukan bahkan diatas Kreditor Separatis, pajak, hak tagih Negara dan pembayaran bea lelang. Skripsi ini akan membahas pergeseran kreditor karena terdapat penegasan terkait kedudukan buruh dengan melamahnya kedudukan Kreditor Separatis dan menguatnya kedudukan Upah Buruh Terhutang, upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak setuju dengan daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh Kurator, akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 pada perjanjian penjaminan dan bentuk pengalihan yang terjadi pada Kreditor Separatis saat berhadapan dengan Upah Buruh Terhutang. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Putusan-Putusan yang terkait dengan pembagian harta pailit. Metode penulisan yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum.

## Pendahuluan

Dalam hukum keperdataan dikenal 2 jenis kreditor yang diatur dalam *Burgerlijke Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW). Pertama pada Pasal 1132

BW yang mengatur “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” menjelaskan tentang Kreditor Konkuren, yang dalam pengembalian utangnya saling berebutan. Kedua pada Pasal 1133 BW yang mengatur “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek” menjelaskan tentang Kreditor Preferen, yang dalam pengembalian utangnya didahulukan karena terdapat hak istimewa dan kerena sifatnya.

Maksud dari Hak Istimewa terdapat dalam Pasal 1334 BW yang mengatur “Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”, sedangkan untuk Gadai dan Hipotek merupakan suatu perjanjian penjaminan kebendaan yang melahirkan Hak Kebendaan, sehingga didahulukan karena sifatnya.

Keadaan Privilege karena mendapat Hak Istimewa diatur oleh suatu undang-undang dapat dilihat pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4279 (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang mengatur “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Keadaan Privilege karena sifatnya dapat dilihat dari perjanjian penjaminan kebendaan, baik berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebendaan lainnya yang melahirkan Hak Kebendaan.

Hak Kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai hak yang mutlak artinya dapat dipertahanan terhadap siapapun, memiliki *droit de suite* hak yang mengikuti benda, memiliki Asas Prioritas atas Hak Kebendaan yang lahir terlebih dahulu,

mempunyai *droit de preference* hak didahulukan dalam pembayaran dan gugatan kebendaan.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai lembaga jaminan sudah ada di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Diawali dengan pengaturan tentang Gadai yang ada di dalam Pasal 1150 dan Hipotek dalam Pasal 1162 BW. Seiring berjalannya waktu setelah Indonesia merdeka terbentuklah lembaga-lembaga jaminan baru, yakni Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3632 (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) dan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3889 (selanjutnya disebut UU Fidusia).

Dalam proses kepailitan terdapat 3 macam kreditor yaitu Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis.<sup>2</sup> Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang tidak memiliki jaminan apapun sehingga dalam pelunasannya akan berebut dengan kreditor konkuren lainnya dan dibagi berdasarkan besar-kecilnya utang, sedangkan Kreditor Preferen merupakan kreditor yang mendapat keistimewaan untuk dibayarkan terlebih dulu utangnya karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk Kreditor Separatis merupakan kreditor yang mendapatakan pendahuluan pembayaran utang karena memiliki hak kebendaan yang berciri *droit de preference*.

Sesuai contoh yang telah dijabarkan Privilege karena Hak Istimewa diatur oleh Undang-undang menggunakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang mengatur "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya", dalam

---

<sup>1</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, Erni Agustin, *Buku Ajar: Hukum Perdata* (Airlangga University Press, 2012).[44].

<sup>2</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Kencana 2019).[32].

proses kepailitan untuk pembayaran upah masuk dalam kriteria Kreditor Preferen yang pembayaran upah dan hak-hak lainnya “didahulukan” pembayarannya.

Namun, tidak hanya upah dan hak-hak lainnya dari buruh/pekerja saja yang mendapat Privilege. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4443 (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) mengatur; “Dengan tetap memerhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Maka disini terdapat benturan dari kedua ketentuan Privilege yang ada pada UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan PKPU, pada UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa pembayaran upah buruh dan hak-hak lainnya merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Kreditor Separatis dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga dalam prakteknya pembayaran upah dan hak-haknya harus tertunda karena harta pailit yang telah dijamin harus digunakan untuk membayar utang pada Kreditor Separatis terlebih dahulu, saat terdapat sisa harta pailit barulah dapat dibayarkan kepada buruh/pekerja.

Untuk menyelesaikan dua benturan ketentuan Privilege mengenai pembagian harta pailit tersebut maka muncullah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terkait hak uji materiil Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada putusannya tersebut mengatur “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”, pada putusan tersebut terdapat penegasan bahwa pembayaran antara upah terhutang pekerja/buruh dan hak-hak lainnya ada pembeda urutannya, untuk pembayaran

upah terhutang berada di atas Kreditor Separatis sedangkan untuk pembayaran hak-hak lainnya berada dibawah Kreditor Separatis.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang ingin memberikan solusi untuk penerapan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, di lain pihak putusan tersebut memberikan dampak berupa ketidakpastian untuk pemegang hak jaminan, sehingga tetap terdapat benturan antara pembayaran untuk Upah Buruh Terhutang dengan Kreditor Separatis. Apabila putusan tersebut dilaksanakan pada kasus kepailitan maka hal tersebut melanggar aturan terkait dengan jaminan kebendaan dan pengaturan tentang kepailitan itu sendiri.

Pengaturan yang ada pada Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi pedoman untuk para pemegang hak jaminan kebendaan bahwa mereka dapat mengeksekusi hak nya seolah tidak terjadi kepailitan. Namun dasar tersebut menjadi di kalahan karena putusan Mahamah Konstitusi lebih memprioritaskan untuk pembayaran upah buruh/pekerja.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada Pasal 1134 BW, dimana menentukan bahwa Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. Sehingga saat oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya maka kedudukannya berada diatas Gadai dan Hipotik. Sedangkan pada Pasal 1149 angka 4 BW menentukan bahwa buruh ditentukan sebagai Privilage Umum.

Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud frasa kecuali oleh Undang Undang ditentukan sebaliknya, dikemukakan hal hal yang oleh undang- undang ditentukan sebaliknya yaitu dalam hal:

1. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 1139 ayat (1) dan pasal 1149 ayat (1) BW);
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan benda (Pasal 1139.4 jo Pasal 1150 BW);
3. Hak tagih terhadap negara dan badan badan hukum publik (Pasal 1137 BW);
4. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak yang digadaikan (Pasal 1142 BW);
5. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 jo. Pasal 318 KUHDagang).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan* (Revka Petra Media 2006).[45].

Jika disusun menjadi sebuah urutan, maka poin ke satu sampai tiga menjadi urutan pembayaran pertama, kemudian dilanjutkan dengan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sesuai pasal 1134 ayat (2) BW, dilanjut poin ke empat dan ke lima, baru setelah itu hak privilege selain kelima hak privilege tersebut di atas. Dalam hal ini buruh berada pada urutan ketujuh, karena buruh merupakan hak privilege diluar dari pengecualian yang ditetapkan oleh undang undang sesuai dengan amanat Pasal 1134 BW. Maka itulah urutan pembayaran harta pailit sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Sedangkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terdapat pergeseran kedudukan kreditor termasuk kreditor separatis, hak tagih Negara dan pembayaran bea lelang karena terdapat penegasan untuk pembayaran upah buruh terhutang menjadi hal yang harus didahulukan.

Keadaan tersebut di atas dapat mempengaruhi jalannya kegiatan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, para pelaku dari lembaga keuangan menjadi berpikir ulang untuk memberikan kredit pada debitor meskipun terdapat jaminan kebendaan yang mereka pegang. Tetapi pada akhirnya apabila perusahaan tersebut pailit bisa saja lembaga keuangan kehilangan hak jaminan kebendaannya karena uang hasil lelang telah habis untuk membayar upah buruh/pekerja.

Menjadi pertanyaan besar tentang preferensi pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat mengeksekusi hak-haknya seolah tidak terjadi kepailitan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, termasuk bila dibandingkan dengan pemegang jaminan perorangan dan perlindungan hukum bagi para pihak pemegang hak jaminan kebendaan.

### **Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Preferensi Dari Pemegang Hak Jaminan Kebendaan**

Dalam proses kepailitan terdapat 3 macam kreditor berbeda dengan macam kreditor pada keperdataan yang hanya terdapat 2 macam kreditor yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen, sedangkan dalam kepailitan dikenal dengan kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis.

Pada Undang-undang kepailitan tidak menjelaskan tentang ketiga macam kreditor tersebut, namun dapat ditemukan pada beberapa literatur yang menjelaskan tentang ketiga macam kreditor tersebut seperti berikut :

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 BW, Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.<sup>4</sup>

b. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 BW).<sup>5</sup>

Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan 1149 BW. Menurut Pasal 1139 BW, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotek;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai

---

<sup>4</sup> Jono, *Hukum Kepailitan* (Sinar Grafika 2010).[5].

<sup>5</sup> *ibid.*

kewajiban memenuhi persetujuan sewa;

- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 1149 BW menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, jika biaya itu terlampau tinggi ;
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan;
- 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602;
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah asrama, untuk taun yang menghabiskan;
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang tarampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

c. Kreditor Separatis

Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang hak kebendaan *in rem*, yang dalam BW disebut dengan nama Gadai dan Hipotek. Pada saat ini, sistem



hukum jaminan di Indonesia mengenal 4 macam jaminan<sup>6</sup> yaitu Gadai yang ada di dalam Pasal 1150 - 1160 BW, Hipotek dalam Pasal 1162 - 1232 BW, Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UU Hak Tanggungan dan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 UU Fidusia.

Dalam hal terjadi kepailitan berdasarkan Pasal 95 ayat (4) menentukan bahwa upah dan hak-hak lainnya merupakan utang yang didahulukkan pembayarannya. Dengan adanya keistimewaan tersebut maka pembayaran upah buruh terhutang dan hak-hak lainnya masuk dalam kategori Kreditor Preferen, yang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada Pasal 1134 BW, dimana menentukan bahwa Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya, sehingga saat oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya maka kedudukannya berada diatas Gadai dan Hipotik. Sedangkan pada Pasal 1149 angka 4 BW menentukan bahwa buruh ditentukan sebagai Privilege Umum yaitu privilege terhadap semua harta benda milik debitor.

Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud frasa kecuali oleh Undang Undang ditentukan sebaliknya, dikemukakan hal-hal yang oleh undang-undang ditentukan sebaliknya yaitu dalam hal :

1. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 1139.1 dan pasal 1149.1 BW);
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan benda (Pasal 1139.4 jo Pasal 1150 BW);
3. Hak tagih terhadap negara dan badan badan hukum publik (Pasal 1137 BW);
4. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak yang digadaikan (Pasal 1142 BW);
5. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 jo. Pasal 318 KUHDagang).<sup>7</sup>

Jika disusun menjadi sebuah urutan, maka poin ke satu sampai tiga menjadi urutan pembayaran pertama, kemudian dilanjutkan dengan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sesuai pasal 1134 ayat (2) BW, dilanjut poin ke empat

---

<sup>6</sup> *ibid.*[7].

<sup>7</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Op.Cit.*[5].

dan ke lima, baru setelah itu hak privilege selain kelima hak privilege tersebut di atas. Dalam hal ini buruh berada pada urutan ketujuh, karena buruh merupakan pemegang hak privilege di luar dari yang ditetapkan oleh undang undang sesuai dengan amanat Pasal 1134 BW, maka itulah urutan pembayaran harta pailit sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, sehingga urutannya menjadi sebagai berikut :

1. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 1139.1 dan pasal 1149.1 BW);
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan benda (pasal 1139.4 jo Pasal 1150 BW);
3. Hak tagih terhadap negara dan badan badan hukum publik (Pasal 1137 BW);
4. Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Pasal 1133 jo Pasal 1134 ayat (2) BW);
5. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak yang digadaikan (Pasal 1142 BW);
6. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 jo Pasal 318 KUHDagang);
7. Upah buruh dan hak-hak lainnya.

Sedangkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengatur "Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis"

Awalnya hanya UU Ketenagakerjaan saja yang menjadi dasar pendahuluan pembayaran upah, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 semakin menguatkan Pasal 95 ayat (4), hanya saja terdapat penegasan bahwa yang didahulukan hanya upah buruh terhutang, sedangkan untuk hak-hak lainnya berkedudukan menjadi kreditor preferen saja. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 tentang Hak Uji Materiil Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga upah buruh yang

sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor preferen keempat (Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata) yang berada dalam posisi di bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan *fee* kurator berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara UU Kepailitan dan PKPU dan UU Ketenagakerjaan, sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sebagai penegas dari kedudukan Upah Buruh Terhutang.

Terjadinya pergeseran kedudukan kreditor termasuk kreditor separatis, hak tagih Negara dan pembayaran bea lelang karena terdapat penegasan untuk pembayaran upah buruh terhutang menjadi hal yang harus didahulukan. Apabila disusun menjadi sebuah urutan pembayaran dalam hal terjadinya pailit maka akan menjadi sebagai berikut:

1. Upah buruh terhutang (Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013);
2. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 1139.1 dan Pasal 1149.1 BW);
3. Hak tagih terhadap negara dan badan hukum publik (Pasal 1137 BW);
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan benda (pasal 1139.4 jo Pasal 1150 BW);
5. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (Pasal 1133 jo Pasal 1134 ayat (2) BW);
6. Hak normatif buruh lainnya (Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan);
7. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak yang digadaikan (Pasal 1142 BW);
8. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 jo Pasal 318 KUHDagang);
9. Kreditor Konkuren.

### **Upaya Perlindungan Hukum Untuk Kreditor Separatis Sebagai Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Yang Dikalahkan Oleh Kedudukan Upah Buruh/Pekerja**

Kreditor Separatis menjadi kalah saat dihapkan dengan Upah Buruh Terhutang pada saat proses Rapat Pencocokan Piutang yang diselenggarakan oleh Hakim Pengawas bersama dengan Kurator.

Setelah putusan pernyataan pailit paling lambat dalam empat belas hari Hakim Pengawas harus menetapkan terkait hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan mengatur pada saat rapat pencocokan piutang semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Kurator akan membuat daftar pembagian harta pailit yang memuat semua piutang yang ada dan mencocokkan dengan keterangan debitor pailit, serta disesuaikan terkait jenis piutangnya masuk dalam tagihan kreditor separatis, kreditor preferen atau kreditor konkuren. Dalam daftar pembagian harta pailit dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pada saat Rapat Pencocokan Piutang itu Kreditor Separatis dan Upah Buruh Terhutang saling berhadap-hadapan untuk diakui piutangnya dan mendapatkan bagian dalam pembagian harta pailit, meskipun Kreditor Separatis dapat menjual sendiri benda jaminannya akan tetapi terdapat jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya sehingga akan kembali pada Kurator yang menjualkan harta pailit yang ada agar dapat dibagi sesuai dengan Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah dibuatnya.

Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar pembagian harta pailit dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator, seperti yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU Kepailitan.

---

<sup>8</sup> Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131) (Tambah Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4443).

Dalam hal ada bantahan yang dilakukan oleh Kreditor karena tidak sependapat dengan Kurator terkait penempatan piutangnya atau tidak setuju terkait besar nominal yang ditetapkan sehingga tidak ada kesepakatan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak,, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.<sup>9</sup>

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan dipengadilan tersebut dilakukan dengan Kreditor yang mengajukan Gugatan kepada Kurator terkait ketidaksesuaian pendapat antara Kreditor dan Kurator dalam penempatan dan/atau nominal piutang yang dicantumkan dalam Daftar Pembagian Harta Pailit pada saat rapat pencocokan piutang, yang oleh UU Kepailitan gugatan tersebut masuk dalam “hal-hal lain” yang dicantumkan pada Pasal 3 ayat (1) yang dalam penjelasannya mengatur “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”, sehingga disini terkait dengan Kreditor dan Kurator yang menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.

Sehingga dalam hal terdapat perbedaan pendapat oleh Kreditor dan Kurator terkait penempatan piutang dan atau nominal piutang yang tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas dasar gugatan kepada Kurator.

---

<sup>9</sup> Pasal 127 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131) (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4443).

Namun hal itu hanya dapat dilakukan apabila belum terjadi kesepakatan antara Kurator dan Kreditor tersebut dalam Rapat Pencocokan Piutang, apabila dalam Rapat Pencocokan Piutang Kreditor yang merasa bahwa piutangnya tidak sesuai dengan daftar pembagian harta pailit yang buat oleh Kurator tidak melakukan keberatan dan/atau tidak mengajukan gugatan. Maka setelah daftar pembagian harta pailit disetujui oleh Hakim Pengawas dan berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian harta pailit, kurator wajib segera membayar bagian yang telah ditetapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor apabila tidak setuju dengan pembagian tersebut.<sup>10</sup>

Proses terkait Kreditor yang tidak setuju dengan Daftar pembagian harta pailit dengan melakukan perlawanan dapat mengajukan keberatan yang diatur dalam Pasal 193 sampai Pasal 201 UU Kepailitan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membuat melemahnya Kreditor Separatis, dalam artian terdapat pergeseran hak mendahului yang dimiliki kreditor separatis dan seakan menggugurkan perjanjian penjaminan yang ada untuk mendahulukan pembayaran upah buruh, namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menghapuskan utang piutang yang terjadi antara debitor dengan kreditor. Apabila terjadi kepailitan, urutan untuk mendapatkan pendahuluan dalam pembayaran utang menjadi bergeser lebih rendah karena terdapat pendahuluan dari upah buruh terhutang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pembayaran upah buruh terhutang mendapatkan super prioritas dari semua tagihan yang dimiliki debitor. Menjadi suatu permasalahan saat harta kekayaan debitor pailit yang ada tidak cukup untuk membayar upah buruh terhutang, sedangkan harta yang lainnya sedang dijamin. Tentu saja kurator akan berusaha membagi harta pailit sesuai urutan yang ada setelah putusan Mahkamah Konstitusi, yang seakan

---

<sup>10</sup> Pasal 192 ayat (1) jo Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131) (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4443).

dengan putusan ini mengatakan bahwa Perjanjian Penjaminan menjadi gugur dengan harus memprioritaskan pembayaran upah buruh terhutang.

Dalam beberapa ketentuan mengenai jaminan kebendaan menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat menghapus jaminan kebendaan:

1. Dalam UU Fidusia, Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  - c. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
2. Dalam UU Hak tanggungan, Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
  - b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
  - c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  - d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
3. Gadai  
Beberapa hal yang menyebabkan hapusnya gadai, yakni sebagai berikut :
  - a. Utang telah dilunasi;
  - b. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai (Pasal 1152 ayat (3) BW);
  - c. Hapus/ musnahnya benda gadai;
  - d. Dilepasnya benda gadai secara sukarela.<sup>11</sup>
4. Hipotek  
Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya hipotek, yakni sebagai berikut:
  - a. Hapusnya perikatan pokoknya, hal ini sesuai dengan aksesoir daripada hipotek;
  - b. Dilepaskannya hak hipotek;
  - c. Musnahnya benda yang menjadi objek hipotek;
  - d. Berakhirnya pemberihipotek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1169 BW;
  - e. Berakhirnya jangka waktu pemberian hipotek;
  - f. Terpenuhinya syarat batal dalam hipotek.<sup>12</sup>

Dari semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak ada yang mengatur mengenai hapusnya jaminan kebendaan yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ataupun disebabkan oleh habisnya harta debitor pailit yang diakibatkan proses pengurusan dan pemberesan oleh kurator dalam hal pailit, meskipun nantinya jaminan kebendaannya hapus karena benda jaminan

<sup>11</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Op.Cit.*[70].

<sup>12</sup> *ibid.*[87].

sudah tak ada lagi (habis dalam proses pengurusan dan pemberesan) tetapi utang piutang tidak hapus antara kreditor dan debitor.

Pada dasarnya perjanjian penjaminan kebendaan adalah sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) yang digantungkan pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian tambahan selalu mengikuti perjanjian pokok, jika perjanjian pokok berakhir atau hapus maka secara otomatis perjanjian tambahan akan berakhir atau hapus pula. Namun apabila perjanjian tambahan hapus, maka perjanjian pokok belum tentu ikut hapus.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka berimplikasi dalam daftar pembagian harta pailit terhadap kreditor separatis tidak mendapatkan secara utuh hasil penjualan lelang, namun masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya adalah bukan kreditor separatis.<sup>13</sup> Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan kepailitan ini, dan juga merupakan tidak sejalan dengan Pasal 1131 dan 1132 BW, yang di dalamnya tercantum prinsip *pari passu prorata parte* dan *paritas creditorium*.<sup>14</sup>

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam daftar pembagian harta pailit terhadap kreditor separatis tidak mendapatkan secara utuh hasil penjualan lelang, namun masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya adalah bukan kreditor separatis, salah satunya adalah saat berhadapan dengan upah buruh terhutang.

Bentuk pengalihan yang terjadi pada kreditor separatis dalam pembagian harta pailit setelah adanya Putusan Mahkamah Kosntitusi adalah dengan tidak dibayarkan penuh atas hasil penjualan benda jaminan yang sepenuhnya menjadi haknya.

Dalam kasus-kasus yang ada terkait pembagian harta pailit dapat dilihat bahwa kurator dan hakim pengawas dapat membagi harta pailit secara *prorata* antara kreditor separatis dan upah buruh terhutang, meskipun dalam Putusan

---

<sup>13</sup> ASH/IHW, "Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh", (Hukum Online, 18 Maret 2010) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ba11d3b8804d/hakim-perintah-kan-kreditor-separatis-%20berbagi-hak-dengan-buruh>>, diakses pada tanggal 14 November 2019.

<sup>14</sup> Hadi Subhan, *Op.Cit.*[67].



Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pembayaran upah buruh terhutang didahulukan melebihi kreditor separatis.

Tentu saja praktek pembagian harta pailit secara *prorata* sebenarnya tidak cocok bila diterapkan pada kreditor separatis, pelaksanaan tersebut akan melanggar ketentuan tentang Gadai, Hipotek, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia dan UU Kepailitan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menampakkan bahwa kreditor seperatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit masih kurang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, hal tersebut dikarenakan adanya benturan dan upah buruh terhutang yang dalam prakteknya tidak dapat serta merta dilaksanakan sehingga berdampak pada kreditor lainnya.

Apa yang dilakukan oleh Kurator maupun Hakim Pengawas dalam praktek yang menghadapkan kreditor separatis dan upah buruh terhutang tentu menempatkan mereka dalam posisi yang sulit untuk membagi harta pailit, bahkan meskipun adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tujuannya untuk memberi jalan tengah dari adanya pertentangan norma antara Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, tidak memberikan dampak yang bagus terbukti dengan sulitnya putusan tersebut dalam penerapannya di lapangan. Maka dalam kondisi seperti itu Kurator dan Hakim Pengawas mengambil jalan tengah dengan melakukan Diskresi<sup>15</sup> dikarenakan peraturan yang ada tidak mengatur secara jelas yang tidak bisa diimplementasikan di lapangan.

Tindakan diskresi tersebut tentu melanggar norma yang ada terkait perjanjian penjaminan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi, namun keadaan tersebut dapat dibenarkan dengan dalih bahwa hal itu dilakukan karena dalam rangka *Restorasi Justice*, pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 9 UU Administrasi Pemerintahan Undang-undang No 30 Tahun 2014, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 5601, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan.<sup>16</sup>

Maka dengan dilakukannya diskresi tersebut dengan membagi secara presentase yang dilakukan oleh Kurator dan Hakim Pengawas ditujukan untuk mencapai keadilan, bila dipandang dari sudut Kreditor Separatis hal itu menimbulkan dua dampak, pertama yaitu praktek tersebut melanggar ketentuan penjaminan dan UU Kepailitan, kedua yaitu memberikan hak bagian kreditor separatis meskipun tidak dibayar secara penuh, dengan tidak secara mutlak menerapkan apa yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendahulukan Upah Buruh Terhutang yang bisa saja membuat kreditor separatis tidak mendapatkan dari hasil penjualan benda jaminannya sama sekali dengan melihat urutan pembagian harta pailit setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempati peringkat ke-7.

Bila hak-hak kreditor separatis dikorbankan untuk kepentingan buruh maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar. Akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hal pelaksanaan lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal ini akan berdampak buruk pada aktifitas bisnis di Indonesia. Tidak ada Bank yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan *azas prudential banking* yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.<sup>17</sup>

## **Kesimpulan**

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 pada proses kepailitan adalah bergesernya kedudukan kreditor termasuk Hak

---

<sup>16</sup> NAN, "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia Oleh : Jecky Tengens, SH" (Hukum Online, 19 Juli 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

<sup>17</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2016).[307].

Tagih Negara dan Kreditor Separatis dalam pendahuluan pembayaran utang, dengan melemahnya kedudukan Kreditor Separatis dan menguatnya kedudukan Upah Buruh Terhutang karena terdapat penegasan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukannya, sehingga Upah Buruh Terhutang menempati posisi pertama di atas semua kreditor yang ada karena kedudukannya dikuatkan oleh UU Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008.

Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor Separatis adalah dengan mengajukan keberatan atau gugatan terhadap Kreditor yang dapat dilakukan sebelum berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian harta pailit, meskipun dalam peraturan perundang-undangan tentang jaminan kebendaan tidak ada yang mengatur mengenai hapusnya jaminan kebendaan yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ataupun disebabkan oleh habisnya harta debitor pailit yang diakibatkan proses pengurusan dan pemberesan oleh kurator dalam hal pailit, banyaknya praktek pembagian harta pailit yang dilakukan dengan secara presentse ditujukan untuk mencapai keadilan. Apabila dipandang dari sudut Kreditor Separatis hal itu menimbulkan dua dampak. Pertama yaitu praktek tersebut melanggar ketentuan penjaminan dan UU Kepailitan. Kedua yaitu memberikan hak bagian kreditor separatis meskipun tidak dibayar secara penuh, dengan tidak secara mutlak menerapkan apa yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendahulukan Upah Buruh Terhutang. Berdasarkan praktek yang ada dapat dilihat bahwa dalam proses kepailitan Kreditor Separatis menjadi tidak terlindungi.

#### **Daftar Bacaan**

##### **Buku**

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Sinar Grafika 2009).

Jono, *Hukum Kepailitan* (Sinar Grafika 2015).

Kartini Muljadi dan Gunawan Wdjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Raja Grafindo Persada 2003).

Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Airlangga University Press 2008).

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Kencana 2019).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II (Kencana 2008).

— —, *Penelitian Hukum*, Cetakan XIII (Kencana 2017).

Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2001).

Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok yang Dihadapi oleh Perbankan* (Alumni 1999).

Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, Erni Agustin, *Buku Ajar: Hukum Perdata* (Airlangga University Press 2012).

— —, Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan* (Revka Petra Media 2016).

### **Laman**

ADY, “Upah Buruh Harus Didahulukan Dalam Kepailitan” (Hukum Online) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan>>.

ASh/IHW, “Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh” (Hukum Online) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh>>.

HRS, “Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan” (Hukum Online) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan>>.

NAN, “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia Oleh : Jecky Tengens,SH” (Hukum Online) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>>.

RED, “MK Pastikan Hak Pekerja Dalam Kepailitan, Oleh : Juanda Pangaribuan” (Hukum Online) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b-9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh-juanda-pangaribuan->>.

### **Disertasi**

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2016).

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek, Staatsblaad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4443).

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 5601).

### **Putusan Pengadilan**

Penetapan Putusan Kepailitan No.04/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Niaga Surabaya No. 02/PLW.pailit/2014/PN-Niaga-Sby.

Putusan Tingkat Kasasi no. 158 K/Pdt.Sus/2011 yang menguatkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 tentang Hak Uji Materiil Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## **Wulandari Rima: Kreditor Separatis vs....**

---

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terkait hak uji materiil Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**How to cite:** Wulandari Rima Ramadhani, 'Kreditor Separatis vs. Upah Buruh: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan' (2021) Vol. 4 No. 1 Media Iuris.